

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bernegara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata diseluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri. Kemampuan sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan menata kehidupan bernegara, salah satu upaya pemerintah Indonesia yaitu melalui pemenuhan kewajiban pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dominan untuk menjalankan roda perekonomian Indonesia. Salah satu jenis pajak tersebut adalah pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Menurut UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang-barang berwujud yang tergolong mewah. PPnBM termasuk jenis pajak yang satu paket dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Pemerintah

mengeluarkan kebijakan mengenai penghapusan pajak pertambahan nilai barang mewah tersebut dengan tujuan untuk mengembangkan ekonomi dan industri otomotif di Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2013 Tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.PPnBM hanya dikenakan satu kali pada sumbernya yaitu pabrikan atau saat impor dan tidak dapat dikreditkan ,termasuk *low cost and green car* (LCGC), program *low carbon emission*, mobil listrik, *hybrid biodiesel*.

Pasal 3 ayat 1(c) PP Nomor 41 Tahun 2013 menyebutkan untuk mobil hemat energi dan harga terjangkau, PPnBM atas Barang Kena Pajak sebesar 0 persen dari harga jual. Pajak 0 persen tersebut untuk motor bahan bakar cetus api dengan kapasitas silinder 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar setaranya.

Dalam perealisasi kebijakan mobil murah ramah lingkungan (LCGC) ada berbagai dampak dalam keadaan sosial ekonomi bangsa Indonesia baik dampak positif maupun dampak negatif.

Dampak positif penghapusan pajak barang mewah terhadap mobil murah ramah lingkungan adalah:¹

1. Sebanyak 60 juta pemilik motor ingin punya mobil, akibat bertambahnya kegiatan komersial, industri, serta mobilitas orang dan barang.
2. Khawatir perdagangan bebas, yang menyebabkan apabila kita tidak memenuhi permintaan masyarakat dengan produksi sejenis dari dalam negeri, maka akan terjadi banjir impor kendaraan jenis tersebut.

¹[http://blog](http://blog.wordpress.com/detail.low-cost-green-car-lcgc) at WordPress.com/detail.*low cost green car* (LCGC), dikunjungi tanggal 15 januari 2014 pukul 22:30

3. Ambisi pemerintah tekan emisi karbon, sehingga industri otomotif disyaratkan untuk membuat kendaraan yang lebih ramah lingkungan dengan menaikkan efisiensi penggunaan bahan bakar perkilometer jarak tempuh.
4. Membangun industri komponen otomotif, ini berlaku untuk semua merek otomotif, baik merek internasional maupun merek original Indonesia
5. Mengurangi beban konsumendengan menghilangkan kewajiban PPnBM, namun tetap membayar PPN 10% dan pajak kendaraan bermotor didaerah sebesar 10%.
6. Mendorong investasi dan lapangan kerja melaluipeningkatan kualitas tenaga kerja terampil seperti dalam bidang teknik otomotif dan material manajemen produksi, dan jasa distribusi serta manajemen logistik.

Tahun 2013 pemerintah Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kebijakan mengenai penghapusan pajak barang mewah terhadap mobil murah ramah lingkungan atau *Low Cost Green Car*(LCGC) yaitu PP No. 41 Tahun 2013 Tentang Barang Kena Pajak yang Tergolongg Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan Barang Mewah.

Peraturan pemerintah tersebut menjelaskan tata cara pemberian pembebasan dari pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Peraturan Pemerintah tersebut juga didukung oleh Peraturan Menteri Perindustrian No. 33 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Produksi Kendraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) atau *low cost and green car*

(LCGC). Permenperin tersebut merupakan turunan dari program mobil emisi karbon rendah atau *low emission carbon* yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Kendaraan yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Permenperin No 33/2013 pasal 2 ayat 1(c) tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) juga menyebutkan besaran harga jual KBH2, setinggi-tingginya Rp 95 juta berdasarkan lokasi kantor pusat Agen Pemegang Merek. Besaran harga yang dimaksud merupakan penyerahan harga ke konsumen sebelum pajak daerah, Bea Balik Nama (BBN), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Besaran harga ini disesuaikan apabila terjadi perubahan-perubahan pada kondisi/indikator ekonomi yang dicerminkan dengan menggunakan besaran inflasi, kurs nilai tukar rupiah, dan/atau harga bahan baku.

Dampak negatif penghapusan pajak barang mewah terhadap mobil murah ramah lingkungan adalah:²

1. Terjadinya Macet

Dampak negatif yang sudah sangat jelas adalah kemacetan yang pastinya bertambah. Membeli mobil murah tersebut, jalan-jalan yang sangat padat sekarang ini pasti akan menjadi lebih padat. Contohnya jalan utama yang sering mengalami macet di Bandar Lampung adalah jalan utama menuju Kampus Universitas Lampung di Gedongmeneng dari Kampus Universitas Bandarlampung di Labuhan Ratu, Kedaton, melewati Jl Zainal Abidin Pagaralam dan Jl Teuku Umar hingga menuju ke Terminal Rajabasa.

²Rizaziana.blogspot.com/Dampak Positif dan Negatif Mobil Murah Ramah Lingkungan dikunjungi tanggal 16 Maret 2014 pukul 23:45

2. Penggunaan BBM yang Meningkat

Kebijakan mobil murah ini juga akan berdampak pada pemakaian bbm atau bahan bakar minyak. Dapat diperkirakan bahwa tingkat kelangkaan bahan bakar minyak akan lebih meningkat lagi.

3. Peminat Angkutan Umum Berkurang

Permasalahan tentang kebijakan mobil murah ini ternyata tidak berhenti pada masalah kemacetan atau bbm saja, peminat angkutan umum pasti akan semakin berkurang karena masyarakat cenderung memilih untuk membawa alat transportasi sendiri. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran karena angkutan umum akan sulit untuk mendapat penumpang.

Kesiapan sarana prasarana kesediaan jalanberbanding terbalik dalam menampung pertumbuhan mobil murah tersebut. Hal ini terlihat dari sesaknya jalan-jalan di kota-kota besar seperti Jakarta.

Bandar Lampung sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung juga sudah merasakan dampak dari kebijakan *low cost and green car* (LCGC) yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti macet yang sering terjadi di jalan utama antara lain lampu merah Unila, depan Ramayana Jalan Raden Intan, Jalan Jenderal Sudirman, dan depan Hypermart di Jalan Kartini. Prasarana infrastruktur di Bandar Lampung juga belum memadai berupa jalan yang terbatas atau rusak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mengenai program pemerintah LCGC maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul: Pemberlakuan Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah Terhadap Mobil Murah Ramah Lingkungan di Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi masalah menyangkut Pemberlakuan Penghapusan Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Mobil Murah ramah Lingkungan di Bandar Lampung, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pemberlakuan penghapusan pajak barang mewah terhadap mobil murah ramah lingkungan di Bandar Lampung?
- b. Apa faktor penghambat dalam pemberlakuan penghapusan pajak barang mewah terhadap mobil murah ramah lingkungan di Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

- 1) Untuk mengetahui pemberlakuan penghapusan pajak barang mewah terhadap mobil murah ramah lingkungan di Bandar Lampung.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemberlakuan penghapusan pajak barang mewah terhadap mobil murah ramah lingkungan di Bandar Lampung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

A. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan bagi perkembangan studi Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Pajak mengenai Pemberlakuan Penghapusan PajakBarang Mewah (PPnBM).

B. Secara Praktis

- a. Memberi masukan kepada pemerintah untuk lebih baik lagi dalam menerapkan kebijakan yang terkait dalam pemberlakuan penghapusan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) terhadap mobil murah ramah lingkungan.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat atas pentingnya peranan mereka dalam mendukung pemberlakuan penghapusan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) terhadap mobil murah ramah lingkungan di Bandar Lampung.
- c. Penelitian ini berguna bagi para rekan-rekan fakultas hukum baik dalam menambah pengetahuan maupun bagi rekan-rekan yang ingin melakukan penelitian lanjutan di bidang yang sama.